



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PAM MINERAL Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT PAM Mineral Tbk (**"Perseroan"**) bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) pada hari **Kamis, 24 April 2025** pukul **14.00 WIB**.

Sesuai dengan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK No. 15/2020"**), pemanggilan akan diumumkan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.pammineral.co.id), pada hari **Rabu, 02 April 2025**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **27 Maret 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **27 Maret 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Pemegang saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal **16 POJK No. 15/2020**, yaitu:

1. usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat;
2. usulan tersebut diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
3. usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; serta (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui (i) fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau (ii) mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 18 Maret 2025
PT PAM Mineral Tbk
Direksi